

**Penelitian  
Pengembangan Program Studi**

**LAPORAN ANTARA (70%) KEGIATAN PENELITIAN TAHUN 2022  
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK BERBASIS  
BUDAYA DAN IMPLIKASINYA PADA  
BIMBINGAN DAN KONSELING DI KOTA BENGKULU**

**DISUSUN OLEH:**

**KETUA PENELITIAN**

NAMA LENGKAP	Asniti Karni, M.Pd.,Kons
NIP	197203122000032003
NIDN	2012037202
JABATAN FUNGSIONAL	Penata (III.d)/ Lektor
PROGRAM STUDI	BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM

**ANGGOTA**

NAMA LENGKAP	Hermi Pasmawati, M.Pd.,Kons
NIP	198705312015032005
NIDN	2031058701
JABATAN FUNGSIONAL	Penata (III.c)/ Lektor
PROGRAM STUDI	BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
NAMA LENGKAP	Dilla Astarini, M.Pd
NIP	199001212019032008
NIDN	202101199003
JABATAN FUNGSIONAL	Penata Muda (III.b)/Asisten Ahli
PROGRAM STUDI	BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM

**DIUSULKAN DALAM PROJEK KEGIATAN PENELITIAN  
DIPA IAIN BENGKULU**

**TAHUN 2022**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
TAHUN 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah Rabb alam semesta beserta segala isinya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan tauladan kita, Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Atas limpahan hidayah dan inayahNya.

Laporan penelitian yang berjudul Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Berbasis Budaya dan Implikasinya Pada Bimbingan dan Konseling di Kota Bengkulu merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai bagian dari Tridarma Perguruan Tinggi di Bidang Penelitian. Penelitian ini dibiayai oleh Dana DIPA IAIN Bengkulu Tahun 2022. Dengan selesainya laporan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah mendukung kegiatan penelitian, yaitu ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Zukarnain D, M., M.Pd selaku Rektor UIN FAS Bengkulu, Dr. Suhirman, M.Pd selaku Ketua LPPM UIN FAS Bengkulu, Dayun Riadi, M.Pd, selaku Ketua pusat Penelitian dan pengabdian masyarakat UIN FAS Bengkulu, Pihak Lembaga tempat penelitian LPKA Kelas II A Bengkulu, Yayasan Bintang Trampil, Yayasan Pusat Pendidikan Perempuan dan Anak (PUPA), Women Crisis Centre (WCC) Cahaya Perempuan dan Corien Centre Bengkulu. Serta seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan penelitian ini. Untuk kesempurnaan laporan ini masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

**Bengkulu, Juni 2022**

**Ketua Peneliti,**

**Asniti Karni, M.Pd.,Kons**  
**NIP. 197203122000032003**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **1. Latar Belakang**

Sebagai akademisi dosen memiliki tugas pokok yang terangkum dalam Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya bidang penelitian dan pada bidang ini dosen tentu perlu melakukan dan memenuhi tugas tersebut. Banyaknya perilaku dari kekerasan seksual pada anak saat ini menjadi focus yang penulis cermati untuk dikaji secara lebih mendalam. Adapun fenomena yang ada diantaranya berdasarkan data Yayasan Pupa Bengkulu bahwa kasus kekerasan yang terjadi sepanjang rentang tahun 2018 dari bulan Januari Oktober 2018, tercatat 113 kasus mengenai kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kasus tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu sebanyak 16 Kasus. Adapun persentasi dari 113 kasus tersebut adalah 26,6% kasus pemerkosaan, 22% kasus pencabulan, 22% kasus penganiayaan, dan sisanya 18,6 % KDRT. Dampak terparah dari kasus tersebut adalah trauma yang sangat mendalam, gangguan psikologis hingga kematian. Pelaku kasus kekerasan seksual dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, yaitu teman 21, 52%, tetangga 14,58%, dan ayah kandung 4, 16%. KDRT oleh suami sebesar 15,97%. Sisanya dilakukan oleh ibu kandung, ayah tiri, guru/wakil/kepala sekolah, pacar, saudara tiri/kandung, mantan suami, calon mertua, saudara ipar, sebanyak 19,77% sisanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal sebanyak 24% dari total kasus.<sup>2</sup>

Selanjutnya Berdasarkan catatan lembaga Women Crisis Centre (WCC) Bengkulu, pada tahun 2019, tercatat 110 kasus pencabulan, perkosaan 39 kasus dan 27 kasus incest. Temuan ini juga relevan dengan rekapitulasi data dari Yayasan Corien Centre (CC) Bengkulu yang merupakan lembaga pengembang Sumber Daya Manusia (SDM), sekaligus sebagai mitra pendamping kasus kekerasan seksual pada anak, menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2018 kekerasan anak khususnya kasus kekerasan seksual sangat tinggi, yaitu tercatat, 13 kasus yang dilakukan pendampingan, dengan korban terbanyak dialami oleh anak di bawah umur, bahkan ada korban yang masih usia balita. Rata-rata pelaku adalah keluarga (ayah kandung, kakek, paman, saudara tiri) dan orang terdekat, pacar, teman, pengurus masjid, ada beberapa kasus yang dilakukan secara berkelompok baik korban ataupun pelaku.<sup>3</sup> Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara serta dokumentasi data di LPKA Kelas II A Bengkulu pada bulan Maret 2021 diperoleh keterangan bahwa selama pandemi Covid-19 terjadi kenaikan angka yang signifikan pada kasus asusila yaitu terjadi penambahan sebanyak 25 orang atau kasus, angka ini mencapai 50% dari jumlah Andik (Anak didik yang di Bina di LPKA).

Fenomena kekerasan yang terjadi pada anak saat ini, layaknya fenomena gunung es yang terungkap saat ini hanya bagian kecil kasus kekerasan yang terjadi, sedangkan yang belum terungkap kepermukaan lebih banyak lagi, hal ini karena pelaku dari kekerasan terhadap anak adalah berasal dari keluarga terdekat anak sendiri, sehingga timbul keengganan di

masyarakat untuk mengungkap peristiwa kejahatan yang terjadi terhadap anak. Melihat fenomena ini Menteri P3A Yohana Yembise mengatakan bahwa harus adanya kerjasama semua pihak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan standar pencapaian yang harus dipenuhi sebagai dosen dan akademisi dari berbagai fenomena terkait kekerasan terhadap anak di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji secara mendalam tentang “Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Berbasis Budaya dan Implikasinya pada Bimbingan dan Konseling di Kota Bengkulu”

## **2. Tujuan**

Berdasarkan pada Latar belakang dan Rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1). Teridentifikasinya karakteristik korban, pelaku dan lokasi kejadian tindak kekerasan seksual pada anak; 2). Mendeskripsikan dan menganalisis pencegahan kekerasan seksual pada anak berbasis budaya serta menghasilkan Program Bimbingan dan Konseling di kota Bengkulu.

## **3. Sasaran Penelitian**

Dari semua kriteria yang tersebut diatas, maka informan yang memenuhi kriteria sebanyak dua belas orang, yang terdiri dari 12 orang pelaku yang dibina di LPKA, 2 orang korban dari Yayasan Pupa Bengkulu, 4 orang korban dari yayasan Women Crisis Centre's, 2 orang korban dari yayasan Bintang Terampil, dan 1 orang pendamping dari Yayasan Corien Centre, 2 orang pendamping da WCC, 2 orang pendamping dari Yayasan

Bintang terampil, 1 orang pendamping dari yayasan PUPA. Untuk total informan sebanyak 27 orang.

#### **4. Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan**

##### **4.1. Waktu dan Tempat**

<b>No.</b>	<b>Waktu</b>	<b>Tempat</b>
1	09-10 Maret 2022	DPMPTSP Provinsi Bengkulu Kanwil Kemenkumham HAM Bengkulu
2	14-18 Maret 2022	Mengusrus Izin ke LPKA
3	23-28 Maret 2022	LPKA Kelas II A Bengkulu
4	29 Maret-1 April 2022	Yayasan Bintang Terampil Bengkulu
5	4-7 April 2022	Women Crisis Center Bengkulu
6	11-14 April 2022	Corien Center Bengkulu
7	18-21 April 2022	Yayasan bintang Terampil Bengkulu
8	25 April 2022	UNIHAZ Bengkulu
9	26-28 April 2022	IAIN Curup
10	18 Mei 2022	UNIHAZ Bengkulu

##### **4.2. Kronologis Kegiatan**

Adapun kronologis kegiatan penelitian melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Penyusunan dan Seminar Proposal
- b. Penelitian
  - 1) Pengumuman Hasil Seminar Proposal
  - 2) Sk Penelitian

- 3) Membuat Time Scedule Penelitan
- 4) Pembuatan Instrumen Penelitian
- 5) Pengurusan Izin Penelitian
- 6) Koordinasi ke Lembaga Penelitian
- 7) Penelitian ke lapangan

**c. Penyusunan laporan dan hasil**

- 1) Deskripsi tempat Penelitian

**a) LPKA Kelas II A**

Sejarah terbentuknya LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) LAPAS Kelas II Malabero Bengkulu kini sudah punya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Keberadaan lembaga ini tak lepas dari pengaruh makin banyaknya anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pada tanggal 21 Juli 2018 peresmian peletakan batu pertama pembangunan gedung baru LPKA serentak se-Indonesia, termasuk di Kota Bengkulu. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM) Provinsi Bengkulu Dewa Putu Gede, Bc.IP, SH, MH, disela peresmian menjelaskan bahwa kondisi LPKA berbeda dengan Lapas dewasa dan wanita.

Fasilitas ada di LPKA berbeda dengan lapas dewasa dan perempuan, di LPKA kondisi lingkungannya lebih ramah anak. Ada pendidikan formal seperti SD hingga SMA, latihan

keterampilan dan pembinaan mental. “Anak-anak mentalnya jatuh apabila bersentuhan dengan hukum. sehingga diberi pembinaan berbeda pula. Selain itu, anak juga akan mendapatkan pendidikan berkarakter. Diharapkan pendidikan berkarakter akan menambah pendidikan moral anak setelah anak menyelesaikan binaan di LPKA. Jumlah kamar yang ada di LPKA sebanyak 20 kamar.

Peresmian Gedung LPKA dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2020, sekaligus dengan serah-terima Kepala LAPAS dan LPKA Kelas IIA Bengkulu yang beralamatkan di Tanjung Gemilang Kelurahan Bentrirng, Kecamatan Muaro Bangkahulu Kota Bengkulu. Dalam peresmian ini di hadari oleh Kapolda Bengkulu Brigjend. Pol. Drs. M Ghufro, MM, M.Si, Wakapolda Bengkulu Kombes Pol. Drs. Adnas, M.Si, Kapolres Bengkulu AKBP. Ardian Indra Nurinta, S.IK, Wakil Walikota Bengkulu Ir. Patriana Sosialinda. Peresmian dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Provinsi Drs. H. Sumardi, MM Dalam sambutannya Sumardi mengatakan, peresmian dilakukan LPKA, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Hal Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Pendirian LPKA mengacu pada azas yang melekat pada anak. Seperti perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak dan penghindaran



pembalasan dalam penyelesaian perkara anak. Sehingga dengan adanya perubahan ini, maka anak yang bersentuhan hukum akan mendapatkan bimbingan pendidikan yang baik. “LPKA ini menampung anak yang bersentuhan hukum agar dapat dibina baik dalam pendidikan formal maupun informal, dengan sinergitas pihak perangkat kerja yang lainnya.

#### **b) Yayasan Bintang Terampil Bengkulu**

Terbentuknya LKSA Panti Asuhan Bintang Terampil berawal dari inisiatif ibu Darlenawati yaitu selaku istri dari pimpinan panti asuhan, pada awalnya beliau merupakan pegawai di panti asuhan zam-zam yang beralamat di bentiring. Beliau dan suami sering mengajak anak-anak yang sudah yatim piatu untuk masuk di panti asuhan zam-zam, dan seiring berjalannya waktu akhirnya mereka berinisiatif untuk membangun panti asuhan sendiri atas nama yayasan keluarga.

Dengan didukung oleh panti asuhan zam-zam. akhirnya pada tahun 2013 tepatnya pada tanggal 08 bulan juli, beliau dan suami menyewa 1 rumah untuk dijadikan panti asuhan yang terletak di jalan merapi 6B, panorama, kecamatan singaran pati, kota bengkulu. Awalnya anak-anak yang ada di panti asuhan berjumlah 17 orang, serta kebutuhan sehari-hari untuk anak-anak merupakan sumbangan dari panti asuhan zam-zam karena masih sedikit donatur yang datang untuk memberikan sumbangan. Seperjalanan

panti mulai banyak donatur yang datang memberikan bantuan baik dari makanan pokok, kebutuhan sehari-hari atau mungkin uang. Hingga akhirnya bapak dan ibu pimpinan mampu membeli tanah sendiri yang tidak jauh dari rumah yang mereka sewa, dan anak-anak yang tinggal panti asuhan pun bertambah banyak.

Anak-anak yang ada dipanti asuhan sendiri berasal dari berbagai daerah, ada yang dari kaur, lintang, Bengkulu tengah, dan ada juga anak-anak yang dititipkan dari dinas sosial. Sekarang jumlah anak-anak yang ada di panti asuhan sekitar 28 orang, dengan jenjang pendidikan dari kuliah hingga taman kanak-kanak.

#### **c) Women Crisis Centre**

Dari keprihatinan sekelompok orang yang merupakan relawan dari PKBI Daerah Bengkulu dan unit kerjanya youth center centra cinta remaja raflesia sepakat untuk berkomitmen lebih khusus pada penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dengan mendirikan cahaya perempuan women's crisis center (WCC) pada 25 november 1999. Organisasi ini merupakan pengembangan dari divisi perempuan dan anak youth center PKBI Bengkulu yang diawali dari kegiatan konseling remaja. Kegiatan cahaya perempuan WCC memfokuskan diri dalam membantu perempuan dan anak korban tindak kekerasan berbasis gender melalui penyediaan layanan yang berpihak pada hak-hak korban terutama hak kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Visi dari lembaga WCC adalah terwujudnya kekuatan masyarakat sipil dan pemerintah untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) guna melindungi kehidupan sosial yang berkeadilan. Misi dari lembaga adalah 1) Mendorong pemerintah untuk memprioritaskan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA), terutama kekerasan seksual ; 2) Mengembangkan kapasitas jaringan layanan dan advokasi untuk penghapusan (KtPA), 3) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, tokoh kunci tentang (KtPA) dan hak-hak kekerasan seksual reproduksi 4) Menjadi pusat layanan informasi (KtPA) dan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi; 5) Menguatkan kapasitas dan memandirikan organisasinya.

***d) Corien Center***

*Corien Centre* adalah suatu yayasan yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia, dikelola oleh para akademisi dan praktisi yang aktif, kreatif, produktif dan inovatif. Dengan latar belakang ilmu yang mumpuni dan berprestasi standar nasional dan Internasional. Corien Centre eksis dari tahun 1983 berawal dari Corien Salon, kemudian berkembang menekuni beberapa bidang sehingga menjadi Corien Centre pada tahun 2006. Sudah cukup banyak yang telah dilakukan untuk berpartisipasi membantu masyarakat meningkatkan pengembangan sumber daya manusia,

diantara mengadakan berbagai kegiatan dalam bidang yang ditekuni dari dan untuk masyarakat.

Lembaga Corien Center mempunyai tujuan menjadikan warga belajar untuk mampu bersikap aktif, kreatif, produktif, dan inovatif serta responsif. Meningkatkan keterampilan, kecerdasan bekerja, kemampuan bersikap, mampu melihat peluang dan tantangan kerja, optimis dan profesional, supaya mereka dapat menjadi pribadi yang siap memasuki dunia kerja, atau menjadi pencipta lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial lainnya ditengah masyarakat kita.

**e) Yayasan PUPA**

Pada tanggal 25 Juli 2011 di Bengkulu, berdirilah sebuah Yayasan PUPA (Pusat Pendidikan Untuk Perempuan dan Anak). PUPA adalah lembaga yang berbasis relawan. Saat ini relawan PUPA hampir mencapai 40 orang, mulai dari pelajar SLTP, SLTA, Mahasiswa, Ibu Rumah Tangga dan tenaga profesional lainnya. PUPA lahir didasarkan keprihatin banyaknya angka kekerasan terhadap perempuan, lemahnya akses anak-anak dan perempuan pada perlindungan hukum, kemiskinan pada perempuan yang melahirkan anak-anak yang miskin dan terpinggirkan dari akses pendidikan, kesehatan dan perlindungan. Akses ekonomi terbatas dan mahal untuk perempuan. Informasi dan layanan Kesehatan reproduksi yang masih sangat jauh dari jangkauan perempuan dan

anak. Sistem Pendidikan yang tidak ramah pada anak dan remaja yang menyebabkan frustrasi dan ketakutan, kekerasan di sekolah, pornografi dan perilaku seksual yang bebas dan berdampak pada Kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD) dan aborsi yang tidak aman).

Pada awalnya Yayasan PUPA hanya memberikan informasi, konsultasi psikologis dan informasi layanan hukum. Untuk bantuan hukum dirujuk ke LBH. Namun sejak 2014, Yayasan PUPA menyediakan bantuan hukum bagi perempuan dan anak. Kurun waktu empat tahun berdiri, PUPA telah membangun kelompok remaja untuk melakukan informasi dan pusat konseling remaja (PIKR PUPA).

Dari sisi advokasi, Yayasan PUPA telah mendorong Pemda Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap Perempuan dan Anak. Saat ini Perda Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Bengkulu telah selesai di bahas dan disahkan. Yayasan PUPA juga telah berhasil mendorong P2TP2A Kota Bengkulu, membuka Hotline pengaduan bagi korban. Upaya pendidikan publik untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan Yayasan PUPA melalui sosialisasi dengan berbagai media massa dan elektronik.

## **2) Karakteristik pelaku, korban dan lokasi kejadian tindak kekerasan seksual pada anak di Kota Bengkulu**

### **a) Karakteristik Pelaku**

Berdasarkan temuan penelitian dari **Usia** bahwa kekerasan seksual dapat terjadi pada semua tingkatan usia, baik pada anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia, sebagaimana pendapat Whealin (2007), Deiesmy Humaira, dkk (2015), bahwa pelaku kekerasan seksual rentan dilakukan oleh orang-orang terdekat dengan korban, untuk persentase masing-masing dari status pelaku, 30% dari keluarga (Ayah, paman, atau sepupu), 60% kenalan lain, teman, pengasuh, tetangga dan 10 %, melalui orang asing, bisa melalui internet. Hal ini senada dengan pernyataan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi terhadap laki-laki pada segala umur termasuk anak-anak, yang terjadi dimana-mana semua tingkatan usia, baik pada anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia (Ni Nyoman Juwita Arsawati, dkk 2019). Hal ini didukung juga dengan hasil penelitian yang dilakukan di sebuah rumah sakit bersalin menunjukkan bahwa 90% dari ibu muda berusia 12-16 tahun melahirkan karena diperkosa ayahnya (kandung), ayah tiri atau orang-orang terdekat. Di Kanada 62% dari perempuan yaang terbunuh ternyata mati ditangan suaminya, dan dari 420 diantaranya 54% pernah mengalami segala bentuk paksaan seksual sebelum berusia 16 tahun (Abdul wahib, 2001

**Pendidikan**, temuan penelitian menunjukan bahwa baik anak yang sekolah maupun tidak sekolah rentan menjadi pelaku, baik ditingkat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. temuan ini didukung oleh laporan fakta komnas perlindungan anak tahun (2020) grafik pelaku kekerasan seksual pada anak terus mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai 2020, hal ini juga terjadi karena orientasi pendidikan belum sampai aspek afektif dan psikomotor dalam penerapan. Kekerasan seksual sering terjadi pada individu yang memiliki pendidikan yang rendah. Individu yang pendidikannya rendah cenderung memiliki kuasa dan sumber daya yang lebih kecil dibandingkan dengan individu yang memiliki pendidikan tinggi. Sejalan dengan pendapat Merkin, 2012, individu yang memiliki pendidikan yang tinggi cenderung memiliki *social power* yang juga tinggi, karena semakin tinggi pendidikannya, maka jaringan sosial dan modal sosialnya juga akan semakin luas dan besar. Kekerasan seksual juga dapat terjadi karena rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan seks, gender, deskriminasi gender dan seksualitas dapat memiliki interpretasi dan konstruksi yang kurang tepat terkait posisi, peran dan nilai yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan (Sagala, 2020). Hal ini dapat memicu terjadinya kerentanan yang dialami oleh salah satu pihak dalam mengalami kekerasan seksual

**Kepribadian** pelaku berdasarkan temuan secara umum lebih cenderung introverts, sejalan dengan pendapat, Syafrudin (2001).

**Ekonomi**; secara umum terjadi dikalangan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian I Ketut Gusti Ayu dan Ketut Sudibia (2017), yang menyampaikan bahwa kasus kekerasan seksual pada anak terjadi pada kalangan masyarakat menengah ke bawah, kondisi kemiskinan juga sangat rentan memicu perilaku kekerasan seksual pada anak, sebagaimana data dari jurnal perempuan 82% kasus kekerasan seksual pada anak terjadi pada kalangan kelas ekonomi menengah ke bawah (Hasan Ramadhan 2013). Hal ini senada dengan pendapat Muhammad Teja 2016, mengatakan bahwa kekerasan seksual terjadi di sekitar masyarakat yang secara sosial ekonomi miskin. Hal ini dapat dicermati melalui kasus-kasus yang kemudian bermunculan sebelum dan sesudah pemerkosaan yang berakhir dengan pembunuhan. Adapun penyebab terjadinya kekerasan seksual di antaranya kemiskinan, pendidikan dalam keluarga, pornografi, minuman keras, media sosial, kondisi keluarga yang beroken home. Hal ini sesuai dengan pendapat Yatimin, 2003, menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan penyimpangan seksual adalah: faktor psikologis, faktor sosiokultural (sosial dan kebudayaan), faktor pendidikan dan keluarga, faktor fisiologis (biologis). Kasus kekerasan seksual, baik yang terjadi di rumah



tangga maupun dalam masyarakat, perempuan atau anak sebagai korban mendapatkan posisi yang rendah karena kodratnya yang lemah lembut, perasa, sabar, dan lain-lain. Dalam posisinya yang demikian, perempuan atau anak mempunyai resiko yang begitu besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), fisik, maupun sosial. Menurut Maidin Gultom, hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal ataupun eksternal, diantaranya adalah anak dan perempuan dari keluarga miskin, anak dan perempuan di daerah terpencil, anak dan perempuan cacat, serta anak dan perempuan dari keluarga *broken home*<sup>1</sup>.

**Pekerjaan** pelaku, temuan penelitian menunjukan bahwa pekerjaan orangtua pelaku sebagai Petani dan swasta (Pedagang, buruh) temuan ini sangat rasional terjadi, mengingat pekerjaan sebagai petani, biasanya berada jauh dari tempat tinggal, secara otomatis akan sangat kesulitan dalam mengontrol dan mengawasi perilaku anak, di samping itu kurangnya waktu berkualitas kebersamaan dengan anak juga cukup besar memberikan peluang pada anak untuk melakukan kenakalan, bahkan kriminal, sebagaimana pendapat Khairul Ihsan (2016), kondisi orang tua yang lalai terhadap anak sangat rentan menyebabkan anak melakukan perilaku kriminal, salah satunya adalah tindak kekerasan seksual.

Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad Teja 2016 menyatakan bahwa pekerjaan orang tua pelaku kekerasan seksual masyarakatnya adalah pekerja kebun. Kemiskinan akan mengakibatkan orang atau masyarakat mengabaikan lingkungannya, termasuk keluarga dan anak-anak mereka. Padahal keluarga adalah lembaga sosial terkecil yang mejadi dasar awal sebelum beranjak ke lingkungan yang lebih besar.

**Penyebab** terjadinya kekerasan, Pengaruh Internet atau media sosial, kurang perhatian atau kurang kelekatan atau kedekatan pada orang tua, kondisi keluarga yang beroken, kurang penerapan fungsi keluarga, kontrol diri rendah dan perilaku impulsif pada anak dan pengaruh teman sebaya. Temuan ini sangat relevan terjadi mengingat anak sangat mudah terpengaruh oleh tontonan, terutama dari internet, temuan ini sangat relevan dengan pendapat Febrinika Tuta dkk (2017), berdasrkan Sabda Tuliah (2018) bahwa pengaruh tontonan, kurang harmonisnya hubungan dalam keluarga dan kurangnya pemahaman agama yang menajdi faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual pada anak. Berdasarkan hasil temuan bahwa **asal daerah** pelaku dominan berasal dari kabupaten Bengkulu Utara, hal ini relevan dengan budaya di Bengkulu utara, yang cendrung majemuk atau budaya yang berbedaa-beda, dan pekerjaan orang tua sebagai Petani. Peristiwa pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai seting. Biasanya

dilakukan di tempat-tempat yang dirasa aman oleh pelaku untuk melakukan niatnya seperti tempat sepi yang jauh dari jangkauan penglihatan masyarakat sekitar, di kebun, dalam rumah, atau hutan. Atik Purwati (2009).

#### **b) Karakteristik Korban**

Berdasarkan temuan penelitian di atas, karakteristik korban dari segi **usia**, Anak di bawah Umur, Remaja, meskipun yang menjadi korban juga ada pada individu yang sudah dewasa, namun pada usia anak dan remaja ini sangat rentan terjadi, karena pelaku lebih mudah dalam mengambil kesempatan, karena pada usia ini, anak cenderung masih bisa dibujuk, diancam, sebagaimana pendapat Yuda Saputra (2015), bahwa anak dilihat dari segi fisik maupun psikologis masih dipandang sebagai individu yang lemah, ketakutan dalam menceritakan perilaku seksual yang dilakukan orang pada diri mereka, intinya anak lebih cenderung untuk mudah dikuasai baik secara fisik maupun psikologis.

**Pendidikan**, yang menjadi korban kekerasan ada yang sekolah maupun tidak, selanjutnya jika dilihat dari tingkatan pendidikan, mulai dari anak PAUD sampai Perguruan tinggi berpotensi untuk menjadi korban, namun jika dilihat dari tingkatan usia dan pendidikan pada tingkat sekolah dasar atau usia 6-12 tahun adalah masa yang paling tinggi terjadi kekerasan seksual pada anak, temuan ini diperkuat oleh data dari IDAI (2014), kasus kekerasan

seksual pada anak terjadi paling banyak pada usia 6-12 tahun (33%) dan terendah 0-5 tahun (7,7%). Menurut Wong (2008), usia 6-12 tahun adalah usia anak sekolah dasar, yang artinya menjadi pengalaman inti anak. Selanjutnya dari aspek

**Kepribadian,** Dominan yang menjadi korban adalah anak dengan kepribadian Introvert, meskipun akhir-akhir ini anak dengan kepribadian ekstrovert juga berpotensi menjadi korban, sebagaimana pendapat yang ekstrover juga dapat dan Ekstrovert,

Secara **Ekonomi** korban kekerasan seksual cenderung terjadi pada anak yang berada pada golongan Menengah ke Bawah, hal ini diperkuat dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa kemiskinan serta pengangguran, dan globalisasi informasi merupakan faaktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual (Justicia, 2017) (Reni Dwi Septiani, dkk 2021).

**Asal daerah,** korban kekerasan seksual yang ditemui dalam penelitian ini berada di kota Bengkulu, namun asal dari korban sendiri secara umum dari provinsi Bengkulu yang tersebar di kabupaten dan kota. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan asal daerah yang paling dominan terjadi di daerah, Bengkulu Utara dan Kepahyang dan Kota Bengkulu.

**Pekerjaan Orangtua:** secara umum pekerjaan orangtua korban adalah swasta, kebun, buruh harian dan pekerjaan yang menghabiskan waktu diluar rumah dan tidak tetap.

**Motif/Penyebab,** Ada kesempatan, kurang perhatian dari Orang tua, Broken home. Faktor-faktor penyebab timbulnya kekerasan seksual tersebut adalah ancaman hukuman yang relative ringan, perubahan hormon, perubahan psikologi, perkembangan IT, perubahan gaya hidup, persepsi masyarakat yang masih memandang tabu dengan masalah kekerasan seksual, social budaya masyarakat yang mempengaruhinya seperti diskriminasi gender, persepsi masyarakat menganggap kasus kekerasan seksual yang harus ditutupi. Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati (2018).

**c) Lokasi Kejadian**

Berdasarkan temuan penelitian di atas, Tempat Kejadian semua berpotensi, jika kurang pengontrolan bisa di tempat-tempat berikut: Di Sekolah, di rumah korban dan pelaku, di kos, tempat bermain, ditempat yang sepi, di Toilet Masjid). Rumah yang dulunya dianggap sangat aman bagi anak, ternyata juga menjadi bagian dari tempat yang cukup rentan terjadinya kekerasan seksual pada anak. Begitu juga ruang-ruang publik, tempat bermain anak, yang dulunya merupakan tempat yang cukup aman, pada kondisi sekarang menjadi tempat yang cukup rentan terjadi kekerasan seksual bagi anak. Waktu dan lokasi kejadian pelanggaran seksual juga bervariasi antar negara dan antar kota. Dari data *Bureau of justice statistic*, sekitar 33% kasus pelanggaran seksual dilakukan antara pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore, sekitar 43% antara pukul

6 sore hingga tengah malam, dan sekitar 23, 6% terjadi antara tengah malam hingga pukul pagi.<sup>2</sup> Begitupula yang terjadi hasil penelitian di lapangan, kekerasan seksual terjadi kadang siang, kadang sore dan kadang malam.

Lokasi kejadian pelanggaran seksual dapat dterjadi di rumah pelaku, tempat kerja pelaku, rumah korban, rumah anggota keluarga. Dari data *Bureau of justice statistic* sekitar 37% pelanggaran seksual terjadi di rumah korban, sekitar 19 % terjadi di rumah teman, tetangga, ataau kerabat, sekitar 10% terjadi dijalanan yaang jauh dari rumah, sekitar 7% terjadi ditempat parkir, dan sekitar 26% terjadi di lokasi yang lain<sup>3</sup>

i. Budaya Patriarki: (Laki-laki lebih berkuasa dari perempuan)

Budaya di Indonesia sangat kental akan budaya patriarkhi. Patriarkhi adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moraal, hak sosial dan penguasaan properti. Dalam domain keluarga sosok yang disebut ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintah dan hak istimewa laki-laki serta menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki.<sup>4</sup>

Lebih lanjut dalam Wikipedia tersebut dijelaskan bahwa sistem sosial patriarkhi menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Dominasi mereka tidak hanya mencakup ranah persoalan saja, melainkan juga dalam ranah yang lebih luas seperti partisipasi politik, pendidikan, ekonomi, sosial, hukum dan lain-lain. Dalam ranah personal, budaya patriarkhi adalah akar munculnya berbagai kekerasan yang dialamatkan oleh laki-laki kepada perempuan. Atas dasar hak istimewa yang dimiliki laki-laki, mereka juga merasa memiliki hak untuk mengeksploitasi tubuh perempuan.<sup>5</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Fakih (1997) Indonesia sangat kental ketidakadilan gender yang termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, termasuk kekerasan. Artinya tindakan kekerasan termasuk kekerasan seksual sangat dipengaruhi oleh ideologi ketidakadilan gender yang berkembang di masyarakat, yang menempatkan perempuan sebagai objek kekerasan seksual. Anak seringkali ditempatkan dipihak lemah, tidak berdaya sehingga menjadi tempat pelampiasan, baik pelampiasan kekerasan fisik maupun kekerasan seksual.

- ii. Longgarnya sanksi sosial (tidak dilakukan kebiasaan cuci kampung, perilaku kekerasan sudah dianggap biasa, sehingga tidak ada efek jera baik dari pelaku maupun korban)
- iii. Kebiasaan dalam memecahkan masalah dengan jalan musyawarah, sehingga masalah yang terkait kekerasan seksual dianggap cukup diketahui oleh keluarga dan diselesaikan secara mupakat kedua belah pihak atau kekeluargaan).

**3) Pencegahan kekerasan seksual pada anak berbasis budaya yang terimplikasi pada layanan Bimbingan Konseling (Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak :**

**a) Layanan Orientasi**

Pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan melalui layanan orientasi, konselor bekerjasama dengan pihak LPKA untuk mengenalkan pada anak tentang UU PPAT dan sanksi hukum pada anak terkait perilaku kekerasan seksual.

**b) Layanan Informasi**

Pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan dengan cara pemberian layanan informasi pada tokoh Masyarakat (Perangkat Desa, tokoh agama, tokoh adat, ketua dusun, warga) untuk memberlakukan kembali ritual budaya (cuci kampung pada pelaku dan korban).

Pencegahan juga dapat dilakukan dengan cara memberikan edukasi pada masyarakat bahwa perilaku kekerasan pada anak, baik pelaku



mapun korban harus diberikan efek jera berupa sanksi hukum, sanksi adat dan sanksi sosial.

**c) Layanan Konseling Individu**

Pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan dengan cara pemberian layanan konseling individu dan kelompok baik di sekolah mapun di luar sekolah.

**d) Layanan Bimbingan Kelompok**

Pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan dengan cara memberikan layanan bimbingan kelompok dengan materi tentang; Peraturan tentang kekerasan seksual pada anak, dampak negatif media sosial, Menjadi Remaja yang mandiri, memiliki self kontrol yang baik , Dampak kekerasan seksual perspektif Hukum, Agama dan Budaya.

**e) Konseling Keluarga**

Memberikan edukasi berbasis budaya pada keluarga, dengan meningkatkan sikap aware atau peka pada lingkungan situasi bermain anak, tempat anak dititipkan saat orangtua bekerja atau berkebun.

Memberikan edukasi pada keluarga untuk meningkatkan komunikasi pada anak, minimal menanyakan kegiatan yang anak lakukan selama orang tua bekerja di luar rumah. Dengan kondisi dan keadaan orang tua yang memang diharuskan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan banak menghabiskan waktu di Kebun, memberikan edukasi pada orang tua supaya lebih peka dan berhati-hati dalam meninggalkan anak bersama orang-orang terdekatnya, seperti kakek, paman, dan saudara laki-laki

yang memang akan ada potensi dan kesempatan untuk melakukan kekerasan seksual pada anak

#### 4.3. Keluaran

Keluaran yang akan dihasilkan adalah berupa implikasi dalam bentuk program BK berbasis budaya sebagai hasil analisis terhadap temuan penelitian terkait karakteristik pelaku, korban dan lokasi kejadian terjadinya kekerasan seksual pada anak. Kelas pengembangan program studi harus menghasilkan output berupa; 1) Laporan Penelitian; 2) Draft Artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 6-4; 3) Dumpy Buku. Selanjutnya Outcomes berupa; 1) bukti korespondensi penerimaan (*accepted*) artikel di MoraBase. 2) Sertifikat Hak Ciptaan (*copyright*); 3) Diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi Sinta 6-4 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.

#### 4.4. Narasumber dan Responden

##### Pelaku

No.	Nama (Inisial)	Asal
1	KF	Kepahiang
2	WL	Bengkulu Utara
3	TN	Kota Bengkulu
4	DS	Kaur
5	RD	Bengkulu Utara
6	DM	Kepahiang
7	RZ	Kaur
8	DK	Kepahiang
9	DR	Kepahiang
10	GA	Kepahiang
11	AT	Bengkulu Utara
12	GR	Rejang Lebong

### **Korban**

<b>No.</b>	<b>Nama (Inisial)</b>	<b>Asal</b>
1	M	Kota Bengkulu
2	A	Kota Bengkulu
3	B	Kaur
4	K	Bengkulu Utara
5	MT	Kepahiang
6	DS	Kaur
7	P	Kepahiang
8	PH	Kepahiang

### **Pendamping**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Lembaga</b>
1	Tini Rahayu, SH	Cahaya Perempuan WCC
2	Yuni Oktaviani, S.Sos	Cahaya Perempuan WCC
3	Anisa	Yayasan Corien Centre
4	Alimin Sahadi, S.Pd	Yayasan Bintang Terampil
5	Hendri Yusup	Yayasan Bintang Terampil
6	Susi Handayani, SP, M.Si	Yayasan PUPA

## **4.5. Evaluasi Kegiatan**

### **a) Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Karakteristik pelaku, korban dan lokasi kejadian tindak kekerasan seksual pada anak di Kota Bengkulu sebagai berikut:

- 1) Karakteristik Pelaku, ditinjau dari usia berada pada usia remaja, dewasa, dan lansia. Tingkat pendidikan ada yang sekolah dan juga tidak sekolah. Kepribadian mayoritas intorvert dan ekstrovert. Tingkat ekonomi dari kalangan bawah-sampai menengah. Pekerjaan Orangtua Bekebun dan swasta. Asal daerah semua Kabupaten/Kota di provinsi Bengkulu. yang paling dominan terjadi di daerah Bengkulu Utara dan Kepahiang. Dan motif/penyebab adalah pengaruh internet/penasaran, tidak tersalurkan kebutuhan Sex dan pengaruh teman.
- 2) Karakteristik Korban, ditinjau dari usia anak di bawah umur, remaja dan motif/penyebab ada kesempatan, kurang perhatian dari orang tua dan kondisi keluarga broken home.
- 3) Lokasi Tempat Kejadian semua berpotensi, jika kurang pengontrolan bisa di tempat-tempat berikut: Di Sekolah, di rumah korban dan pelaku, di kos, tempat bermain, ditempat yang sepi, di Toilet Masjid)
- 4) Impilikasi terhadap layanna BK dalam pencegahan terjadinya kekerasan seksual adalah dengan memberikan berbagai layanan orientasi, layanan informasi, konseling keluarga, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok serta bekerja sama dengan mitra baik pemerintah, swasta maupun LSM.

## **b) Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dapat setiap pihak yang terkait perlu dilibatkan dalam pencegahan kekerasan seksual. Saran yang dapat diberikan adalah terhadap pelaku, korban, orangtua, lembaga pemerhati anak dan perempuan serta pemerintahan.

## **5. Penutup**

Penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil dan dirasakan semakin bertambahnya pengetahuan khususnya tim penulis sendiri tentang karakteristik pelaku, korban dan lokasi kejadian mengenai kekerasan seksual serta penulis juga merancang sebuah produk program untuk pencegahan kasus seksual terjadi. Demikian laporan ini sebagai serangkaian dari 70% perjalanan penelitian yang dilakukan. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya untuk semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian maupun penyusunan laporan. Akhir kata, penulis sangat mengharapkan kerja sama dari semua pihak dan saran yang membangun demi penyempurnaan laporan hasil penelitian selanjutnya.

